

Islamic Microfinance Innovation: BMT Strategies for Enhancing Financial Inclusion and Economic Empowerment

Inovasi Pembiayaan Mikro Syariah: Strategi BMT dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan dan Pemberdayaan Ekonomi

Ahmad Zulkifli Affandi^{1*}, Abdul Syatar², Nasrullah Bin Sapa³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*email penulis koresponden: www.ahmadzulkifli@gmail.com

Abstract

Introduction to The Problem: Baitul Mal wa Tamwil (BMT), as an Islamic microfinance institution, plays a pivotal role in providing fair and inclusive financial access to micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Indonesia.

Purpose/Objective Study: This study aims to comprehensively analyze the functions, product variations, and socio-economic roles of BMT, while also identifying the opportunities and challenges for BMT development in the modern era.

Design/Methodology/Approach: Employing a qualitative descriptive approach through literature review, this research examines various sources related to Islamic microfinance and BMT

Findings: BMT not only serves as a provider of Sharia-compliant financing and manager of religious social funds, but also acts as an agent of community economic empowerment. BMT has significant opportunities to expand its services through product innovation and technology integration; however, it also faces challenges such as limited human resources, the need for stronger governance, and adaptation to evolving regulations and technologies. The importance of enhancing institutional capacity, strengthening Sharia financial literacy, and fostering collaboration with various stakeholders to optimize BMT's role in supporting community economic empowerment and advancing sustainable Islamic financial inclusion

Paper Type: Research Article

Keyword: Islamic microfinance; Baitul Mal wa Tamwil; Financial inclusion; Economic empowerment;

Abstrak

Latar Belakang Masalah: Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah telah berperan penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang adil dan inklusif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.

Maksud/Tujuan Kajian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fungsi, variasi produk, serta peran sosial-ekonomi BMT, sekaligus mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan BMT di era modern

Desain/Metodologi/Pendekatan: Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mengkaji literatur dari berbagai sumber terkait pembiayaan mikro syariah dan BMT

Temuan: BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan syariah dan pengelola dana sosial keagamaan, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi masyarakat. BMT memiliki peluang untuk memperluas jangkauan layanan melalui inovasi produk dan integrasi teknologi, namun juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan penguatan tata kelola, serta adaptasi terhadap regulasi dan perkembangan teknologi. Pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan literasi keuangan syariah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan

peran BMT dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan.

Jenis Makalah: Artikel Penelitian

Kata-kata Kunci: Pembiayaan Mikro Syariah; Baitul Mal wa Tamwil; Inklusi Keuangan; Pemberdayaan Ekonomi

Pendahuluan

Pembiayaan mikro syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang dirancang untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai lembaga keuangan mikro syariah, terutama Baitul Mal wa Tamwil (BMT), telah berkembang sebagai solusi alternatif yang mampu menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional (Ajustina & Nisa, 2024). Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan efektivitas BMT dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan dalam memberdayakan ekonomi umat (Noka, 2019). Namun, penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan, terutama dalam hal pengukuran dampak sosial-ekonomi yang komprehensif dan pengembangan produk pembiayaan yang inovatif sesuai kebutuhan masyarakat modern.

Beberapa literatur mengulas keberhasilan BMT dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah (Pandapotan & Soemitra, 2022), namun kajian yang mengintegrasikan aspek pemberdayaan sosial-ekonomi dengan inovasi produk pembiayaan mikro syariah secara sistematis masih sangat terbatas. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat di era digital membawa tantangan baru bagi BMT untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Digitalisasi layanan keuangan, persaingan dengan fintech, serta tuntutan terhadap transparansi dan efisiensi operasional menjadi faktor eksternal yang harus direspon secara strategis oleh BMT.

Di satu sisi, era modern memberikan peluang besar bagi BMT untuk memperluas jangkauan layanan melalui pemanfaatan teknologi digital, pengembangan produk yang lebih variatif, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Di sisi lain, BMT juga dihadapkan pada tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan penguatan tata kelola, dan adaptasi terhadap regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana BMT dapat memanfaatkan peluang sekaligus mengatasi tantangan tersebut agar tetap relevan dan berdaya saing dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis fungsi dan variasi produk pembiayaan BMT, mengevaluasi peran sosial-ekonomi BMT dalam konteks pemberdayaan masyarakat, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan BMT di era modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan berupa pemahaman yang lebih holistik dan strategi pengembangan BMT yang lebih efektif dan aplikatif bagi penguatan sektor keuangan mikro syariah di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu metode yang mengandalkan pengumpulan, telaah, dan analisis literatur yang relevan dengan topik pembiayaan mikro syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT). (Fadli, 2021) Data diperoleh dari berbagai sumber

tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan resmi, dan dokumen digital yang membahas fungsi, produk pembiayaan, serta peran sosial-ekonomi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai teori dan temuan penelitian terdahulu tanpa melakukan pengumpulan data lapangan langsung.

Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, dengan fokus pada analisis naratif dan komparatif terhadap literatur yang ada. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan hasil penelitian sebelumnya, serta mengelaborasi keterbatasan dan peluang pengembangan BMT dalam konteks pembiayaan mikro syariah. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi terkini dan tantangan yang dihadapi BMT dalam menjalankan fungsi sosial-ekonomi dan produk pembiayaan yang inovatif.

Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumentasi dan telaah pustaka secara sistematis, dimulai dari identifikasi sumber-sumber primer dan sekunder yang kredibel, kemudian dilakukan seleksi dan pencatatan informasi penting. Seluruh data yang diperoleh diolah secara kritis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dan aplikatif bagi pengembangan ilmu dan praktik pembiayaan mikro syariah di Indonesia.

Dengan metode penelitian kepustakaan ini, diharapkan artikel dapat memberikan kontribusi teoritis yang kuat dan analisis mendalam tentang peran strategis BMT dalam pembiayaan mikro syariah serta implikasi sosial-ekonominya bagi pemberdayaan masyarakat.

Sejarah Pembiayaan Mikro Syariah dan BMT

Pembiayaan Mikro Syariah di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, berawal dari kebutuhan masyarakat kecil akan akses keuangan yang adil dan inklusif. Sejak masa penjajahan Belanda, telah ada lembaga keuangan mikro seperti Lembaga Perkreditan Rakyat (LPR) yang didirikan pada akhir abad ke-19, misalnya "Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren" oleh Raden Bei Wiriaatmadja di Purwokerto, yang kemudian berkembang menjadi Bank Rakyat.(Haryani & Dombroski, 2022) Lembaga-lembaga ini menjadi cikal bakal sistem keuangan mikro di Indonesia.

Perkembangan keuangan mikro syariah secara nasional dimulai dengan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Bandung pada tahun 1991, seperti PT BPRS Berkah Awal Syariah dan PT BPRS Amanah Rabbaniyyah.(Nurzannah et al., 2025) Pada tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Lembaga-lembaga ini menjadi pelopor penerapan prinsip syariah dalam layanan keuangan mikro, yang kemudian diikuti oleh pembentukan lembaga keuangan mikro syariah lainnya, termasuk BMT.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) mulai dikenal di Indonesia pada awal 1990-an sebagai respons atas kebutuhan masyarakat kecil terhadap lembaga keuangan yang berbasis syariah. Gerakan BMT pertama kali digagas oleh para aktivis muslim yang prihatin terhadap keterbatasan akses pelaku ekonomi kecil ke lembaga keuangan formal.(Tanjung & Novizas, 2021) Cikal bakal BMT muncul pada tahun 1984 di Masjid Salman ITB, Bandung, sebagai upaya mahasiswa untuk membangun lembaga pembiayaan syariah bagi usaha kecil.(Dasopang, 2022)

Perkembangan BMT semakin pesat setelah didorong oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui pembentukan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) pada Maret 1995, yang kemudian membentuk Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).(Safri Ferdiansyah et al., 2021) PINBUK menjadi motor penggerak utama pembentukan dan pembinaan BMT di berbagai daerah. Pada tahun 1994, gerakan BMT mendapat

dukungan pemerintah dan diluncurkan sebagai Gerakan Nasional oleh Presiden.(Tanjung & Novizas, 2021)

BMT berkembang pesat karena tidak terikat oleh regulasi perbankan yang ketat, sehingga mampu menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang belum terlayani oleh bank konvensional.(S. Hidayat, 2018) Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 3.043 unit BMT di Indonesia dengan total aset mencapai Rp 1,5 triliun, yang menunjukkan bahwa seluruh LKM terdiri dari BMT. Setiap BMT memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya mengelola aset lebih dari Rp 10 miliar dan memiliki lebih dari 3.000 nasabah, namun tidak sedikit pula yang hanya memiliki aset di bawah Rp 50 juta dan melayani kurang dari 500 nasabah.(Bariroh, 2023)

Tinjauan Umum

Pembiayaan Mikro Syariah

Pembiayaan mikro syariah merupakan instrumen keuangan berbasis prinsip Islam yang dirancang untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah. Skema ini menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), ijarah (sewa), dan qardhul hasan (pinjaman kebaikan), sehingga bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.(Purnomo, 2025) Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah secara signifikan meningkatkan produktivitas usaha dan kemandirian keuangan pelaku UMKM, sekaligus memperkuat perilaku bisnis yang etis dan pertumbuhan ekonomi lokal.(Sitti Harnita Rumasukun & Nani Hanifah, 2025)

Dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, pembiayaan mikro syariah menawarkan keunggulan dalam hal keadilan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai agama. Selain itu, pembiayaan ini juga lebih inklusif bagi kelompok rentan seperti perempuan dan pelaku usaha ultra mikro yang seringkali tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional.(Ben & Abdelkader, 2015) Studi bibliometrik menunjukkan bahwa tren penelitian terkini semakin menyoroti peran pembiayaan mikro syariah dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.(Purnomo, 2025)

Terdapat tantangan utama dalam implementasi pembiayaan mikro syariah, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, terbatasnya akses ke lembaga keuangan syariah di daerah terpencil, dan kendala dalam pengawasan serta pengelolaan dana akibat keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.(Purnomo, 2025) Selain itu, beberapa penelitian menyoroti bahwa meskipun pembiayaan mikro syariah efektif meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan UMKM, masih terdapat hambatan dalam hal perluasan jangkauan dan inovasi produk pembiayaan digital yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.(Sitti Harnita Rumasukun & Nani Hanifah, 2025)

Perbedaan utama hasil penelitian ini dengan publikasi sebelumnya terletak pada penekanan pentingnya integrasi teknologi digital dan literasi keuangan syariah sebagai faktor kunci dalam memperluas inklusi keuangan dan efektivitas pembiayaan mikro syariah. Penelitian sebelumnya cenderung lebih fokus pada aspek teoritis dan dampak sosial ekonomi secara umum, sementara temuan terbaru menyoroti kebutuhan inovasi berbasis digital dan penguatan ekosistem keuangan syariah untuk menjawab tantangan zaman.(Sitti Harnita Rumasukun & Nani Hanifah, 2025) Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah tetap menjadi solusi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat, namun membutuhkan adaptasi dan penguatan kelembagaan agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan.

Baitul Mal wa Tamwil (BMT)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat lapis bawah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal seperti bank konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa BMT berfungsi tidak hanya sebagai penghimpun dan penyalur dana berbasis prinsip syariah, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi yang aktif mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengentasan kemiskinan.(Mashuri, 2016) Keberadaan BMT mampu mengisi celah inklusi keuangan dengan memberikan akses pembiayaan yang adil dan bebas riba, serta mengelola dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah untuk program sosial-ekonomi.(Albanjari, 2023)

Hasil penelitian terbaru menegaskan bahwa BMT tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha, sehingga meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan manajerial mereka. Hal ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.(Tussa'adah, 2024) Selain itu, BMT berperan dalam pengelolaan wakaf uang, yang semakin memperluas fungsi sosialnya di masyarakat.(Khaer et al., 2023) Peran BMT dalam pemberdayaan perempuan juga mendapat sorotan khusus, di mana BMT membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan melalui akses pembiayaan dan pelatihan keuangan.(Irwanuddin, 2018)

Perbedaan temuan penelitian ini dengan publikasi sebelumnya terletak pada penekanan yang lebih kuat terhadap peran multifungsi BMT sebagai lembaga keuangan sekaligus lembaga sosial yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara holistik. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada fungsi keuangan BMT secara parsial, sementara studi terbaru mengungkapkan bahwa keberhasilan BMT dalam pemberdayaan ekonomi sangat bergantung pada sinergi antara layanan pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan pengelolaan dana sosial yang terstruktur. Selain itu, perkembangan digitalisasi layanan BMT juga menjadi faktor pembeda yang mulai banyak dikaji dalam literatur terkini.(Sitopu & Edi, 2024)

Dengan demikian, BMT berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang kredibel dan mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat lapis bawah, sekaligus sebagai instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.(Febriyati, 2024) Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan kebijakan dan penguatan kapasitas kelembagaan BMT agar perannya dapat semakin optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi modern.

Dasar Hukum Pembiayaan Mikro Syariah Baitul Mal wa Tamwil

1. *Al-Qur'an dan Hadis*

Dasar hukum pembiayaan mikro syariah dan BMT berakar pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip-prinsip tersebut melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi), serta menekankan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat. Akad-akad seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan) didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur hubungan muamalah (transaksi bisnis) secara adil dan etis dalam Islam. Beberapa ayat penting serta hadis yang menjadi dasar hukum antara lain:

- QS Ali Imran ayat 130:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُأْكِلُوا الرِّبُوَا أَصْعَافًا مُضْعَفَةً وَآتُوهُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

b. QS al-Baqarah ayat 278-279:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّهُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا تَبَقَّى مِنَ الرِّزْقِ إِنَّ كُلَّمُؤْمِنٍ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مَّنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

c. QS al-Maidah ayat 90:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذْلَامُ رِجْسٌ مَّنْ عَمِلَ الشَّيْطَنَ فَاجْتَبَيْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

d. QS al-Baqarah ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّزْقَ

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

e. Hadis Syarat Ridha dalam Akad Jual Beli:

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّمَا الْبَيْعَ عَنْ تَرَاضٍ".

Artinya:

Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha (kerelaan kedua belah pihak)." (HR. Ibnu Majah no. 2185)

f. Hadis Tiga Jenis Transaksi yang Mengandung Keberkahan

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجْلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَالْخَلَاطُ الَّذِي بِالشَّعْبِ لِلْبَيْعِ، لَا لِبَيْعٍ".

Artinya:

Dari Syu'aib berkata: Rasulullah saw. bersabda: Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tempo, kerja sama bagi hasil (muqāraḍah/muqdārabah), dan mencampur gandum dengan jelai untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk diperjualbelikan. (HR. Ibnu Majah no. 2289)

g. Hadis Larangan Jual Beli al-Hashah dan Gharar:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَادِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang mengandung ketidakjelasan (gharar). (HR. Muslim no. 1513)

Prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir menjadi landasan utama pembiayaan mikro syariah dan operasional BMT. Larangan riba mendorong penggunaan akad seperti mudharabah, murabahah, dan qardhul hasan yang bebas bunga, sementara larangan gharar dan maysir memastikan produk pembiayaan bersifat adil, transparan, dan tanpa spekulasi merugikan. Dengan demikian, pembiayaan mikro syariah dan BMT beroperasi sesuai prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial-ekonomi umat.(Dasopang, 2022)

2. Undang-Undang

Secara nasional, keberadaan pembiayaan mikro syariah dan BMT diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi lembaga keuangan mikro yang beroperasi secara konvensional maupun berbasis prinsip syariah. Pasal 12 UU tersebut menegaskan bahwa kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan LKM wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) berperan penting dalam mengatur tata kelola, pelaksanaan, dan pengawasan lembaga keuangan mikro, termasuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Meskipun PMK yang secara spesifik mengatur BMT dan pembiayaan mikro syariah belum banyak ditemukan dalam dokumen terbaru, beberapa PMK yang relevan memberikan kerangka hukum dan teknis terkait pengelolaan keuangan, perpajakan, serta tata kelola lembaga keuangan mikro yang berdampak pada operasional BMT.

Beberapa PMK terbaru yang relevan antara lain:

- a. PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang memberikan pedoman teknis pengelolaan keuangan yang dapat diadopsi oleh lembaga keuangan mikro dalam pelaporan dan akuntansi.
- b. PMK Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan pajak penjualan atas barang mewah, yang meskipun tidak langsung mengatur BMT, memberikan gambaran kebijakan fiskal yang dapat berdampak pada pembiayaan kendaraan usaha mikro.
- c. PMK lain seperti Nomor 4 Tahun 2025 yang mengatur kepabeanan dan fiskal impor-ekspor barang kiriman, memberikan kemudahan dan insentif fiskal yang dapat mendukung aktivitas usaha mikro dan kecil yang dibiayai oleh BMT.

Selain itu, PMK terkait tata cara pemberian dan pelaksanaan penjaminan pemerintah, pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana, dan tunjangan kepegawaian juga memberikan gambaran regulasi teknis yang mendukung stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan mikro.

Meskipun belum ada PMK yang secara khusus mengatur BMT secara terperinci, PMK-PMK tersebut membentuk kerangka regulasi yang mendukung operasional dan pengembangan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini sejalan dengan arahan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang terus mendorong penguatan manajemen sumber daya manusia, sistem audit internal, dan tata kelola BMT di tahun 2025 agar lebih profesional dan berdaya saing.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa DSN-MUI adalah pedoman resmi yang mengatur hukum Islam terkait produk dan praktik keuangan syariah, termasuk pembiayaan mikro syariah dan BMT. Fatwa ini wajib diikuti oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan kegiatan mereka sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba dan gharar. Contohnya, Fatwa DSN-MUI No. 04/2000 mengatur akad murabahah, dan Fatwa No. 119/2018 mengatur pembiayaan ultra mikro. Fatwa ini menjadi dasar hukum utama agar produk pembiayaan BMT berjalan adil, transparan, dan sesuai syariah.

Hasil dan Pembahasan

Fungsi Baitul Mal wa Tamwil

BMT memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi, yaitu sebagai Baitul Mal (rumah harta) dan Baitul Tamwil (rumah pembiayaan):

1. Fungsi Sosial (Baitul Mal)

- a. Menghimpun dan mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf tunai.
- b. Dana sosial ini digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu, memberikan beasiswa pendidikan, dan mendukung program pemberdayaan ekonomi.
- c. Menjadi instrumen distribusi kekayaan secara adil, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah yang sulit mengakses lembaga keuangan formal.
- d. Berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana sosial yang transparan dan akuntabel.(Khairani, 2023)

2. Fungsi Ekonomi (Baitul Tamwil)

- a. Menyediakan layanan pembiayaan berbasis prinsip syariah, seperti akad mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), dan qardhul hasan (pinjaman kebajikan).
- b. Menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil dengan persyaratan yang mudah dan tanpa bunga, sehingga mendorong pertumbuhan usaha produktif.
- c. Melakukan penghimpunan dana dari anggota dan masyarakat, serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan usaha.
- d. Berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal melalui dukungan terhadap sektor perdagangan, industri, dan pertanian.(Khoirullah et al., 2024)

Selain itu, BMT juga berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang unik karena menggabungkan fungsi sosial dan ekonomi dalam satu institusi, sehingga mampu memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, baik dari sisi keuangan maupun sosial. Keunggulan BMT terletak pada kemampuannya menjangkau masyarakat yang belum terlayani bank syariah dan memberikan pembinaan serta pendampingan usaha secara langsung kepada anggotanya.(Amri, 2018)

Produk Pembiayaan BMT

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menawarkan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mendukung kebutuhan usaha mikro, kecil, dan konsumtif masyarakat. Produk utama pembiayaan BMT meliputi:

1. Murabahah: Produk ini berbasis akad jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati secara jelas. Cocok untuk pembelian kendaraan, modal usaha, atau kebutuhan barang dagangan dengan angsuran tetap tanpa riba. Contohnya, BMT UMY menggunakan akad murabahah untuk pembiayaan kendaraan dengan proses yang mudah dan transparan.(Melina, 2020)

2. ***Mudharabah:***Merupakan kerja sama usaha antara BMT sebagai pemilik modal dan anggota sebagai pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung pemilik modal. Produk ini mendorong semangat kewirausahaan dan bagi hasil yang adil.(Satriana et al., 2024)
3. ***Musyarakah:***Kerja sama modal antara BMT dan anggota, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai proporsi modal masing-masing pihak. Produk ini memperkuat kemitraan usaha dan pertumbuhan bersama.(M. K. Hidayat, 2016)
4. ***Ijarah:***Pembentukan sewa guna usaha yang memberikan manfaat atas penggunaan barang atau jasa, seperti sewa kendaraan atau alat produksi. Produk ini memberikan kemudahan akses tanpa harus membeli langsung.(Ghufron & Dewi, 2023)
5. ***Qardhul Hasan:***Pinjaman tanpa bunga untuk membantu anggota dalam kondisi darurat atau kebutuhan konsumtif, menegaskan nilai solidaritas dan kemanusiaan dalam keuangan syariah.(Ghufron & Dewi, 2023)
6. ***Pembentukan Khusus:***Termasuk ijarah multijasa untuk ibadah haji dan umrah, serta pembentukan jasa dan pengalihan piutang (hawalah), melengkapi layanan keuangan BMT agar lebih komprehensif.(Ghufron & Dewi, 2023)

Dengan produk-produk ini, BMT tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, menggabungkan prinsip syariah dengan kebutuhan nyata masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

Peran Sosial-Ekonomi BMT

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya lapisan bawah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Berikut ringkasan peran sosial-ekonomi BMT berdasarkan hasil penelitian dan kajian terkini:

1. ***Pemberdayaan Ekonomi Mikro dan UMKM:*** BMT mempermudah akses pembentukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan prinsip syariah tanpa riba, sehingga membantu pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BMT juga mendorong pembukaan usaha baru dan penciptaan lapangan kerja, yang berkontribusi pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan.(Tussa'adah, 2024)
2. ***Penghimpunan dan Penyaluran Dana Sosial:*** BMT berperan sebagai lembaga penghimpun zakat, infaq, sedekah, dan wakaf uang yang digunakan untuk program sosial seperti bantuan langsung kepada masyarakat miskin, pendidikan, dan kesehatan. Ini memperkuat fungsi sosial BMT dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(Khaer et al., 2023)
3. ***Pemberdayaan Perempuan:*** BMT membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi perempuan melalui akses pembentukan dan pelatihan keuangan, sehingga perempuan dapat lebih aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga dan masyarakat.(Irwanuddin, 2018)
4. ***Penguatan Ekonomi Lokal dan Inklusi Keuangan:*** Dengan fokus pada komunitas lokal, BMT memperkuat ekonomi daerah melalui dukungan usaha kecil dan memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat yang tidak terlayani bank formal. Hal ini membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi lokal.(Sitopu & Edi, 2024)
5. ***Kontribusi terhadap Stabilitas Ekonomi:*** BMT memberikan pembentukan berbasis prinsip syariah yang lebih stabil dan berisiko rendah, membantu menjaga stabilitas ekonomi di tengah

ketidakpastian pasar dan menghindarkan masyarakat dari praktik riba yang berpotensi menimbulkan krisis keuangan.(Dwi et al., 2023)

Secara keseluruhan, BMT berperan sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang kredibel dan mampu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan sosial-ekonomi berkelanjutan di Indonesia.(Febriyati, 2024)

Peluang dan Tantangan Pengembangan BMT di Era Modern

1. Peluang Pengembangan BMT

a. Peran Strategis dalam Ekonomi Syariah dan Pemberdayaan UMKM

BMT memiliki posisi strategis sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menghubungkan pemilik dana dengan pelaku usaha sesuai prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir. BMT juga berfungsi sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi yang membantu UMKM dan masyarakat akar rumput, sehingga memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memperkuat ekonomi lokal.(Fariha et al., 2025)

b. Dukungan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

Pemerintah dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) semakin memberikan perhatian dan dukungan terhadap pengembangan BMT sebagai pilar ekonomi syariah, termasuk dalam agenda ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Momentum ini membuka peluang penguatan kelembagaan, pendanaan, dan pengembangan kapasitas SDM BMT.(Widya et al., 2024)

c. Potensi Digitalisasi Layanan

Transformasi digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan jangkauan layanan BMT, terutama di daerah terpencil. Digitalisasi layanan keuangan memungkinkan BMT menjangkau generasi milenial, Z, dan Alpha yang saat ini masih kurang terlayani.(Nur Alfitri & Siti Alfiyah, 2025)

d. Peningkatan Kesadaran dan Permintaan Keuangan Syariah

Masyarakat yang semakin sadar akan prinsip keuangan syariah dan keadilan sosial membuka peluang bagi BMT untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan inklusi keuangan syariah.(Fariha et al., 2025)

2. Tantangan Pengembangan BMT

a. Keterbatasan Teknologi dan Inovasi Produk

BMT memiliki keunggulan spiritual dan sosial, namun BMT masih menghadapi hambatan serius dalam hal digitalisasi dan inovasi produk. Biaya pengembangan teknologi seperti aplikasi mobile cukup besar dan menjadi kendala bagi banyak BMT kecil.(Fariha et al., 2025)

b. Manajemen SDM dan Tata Kelola Internal

Pengelolaan sumber daya manusia yang belum optimal, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta ketidaksesuaian visi syariah dalam praktik operasional menjadi tantangan yang menghambat efektivitas dan budaya organisasi BMT.(Fariha et al., 2025)

c. Persaingan Ketat dan Regulasi yang Kompleks

BMT menghadapi persaingan ketat dari lembaga keuangan mikro lain, termasuk pinjaman online (pinjol) yang menawarkan kemudahan dan kecepatan pencairan dana. Selain itu, regulasi yang tumpang tindih dan UU Perkoperasian yang sudah lama belum diperbarui menjadi hambatan dalam pengembangan BMT.(Putri et al., 2024)

d. Kurangnya Literasi Keuangan Syariah di Masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip keuangan syariah membuat BMT sulit menjangkau segmen pasar yang lebih luas, terutama generasi muda yang lebih familiar dengan layanan digital dan pinjol.(Rohanah et al., 2025)

e. Keterbatasan Modal dan Pendanaan

BMT sering mengalami keterbatasan modal untuk ekspansi dan pengembangan produk, sehingga sulit bersaing dengan lembaga keuangan lain yang lebih besar dan didukung modal kuat.(Prayoga, 2019)

Simpulan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap fungsi, produk, dan peran sosial-ekonomi Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga pembiayaan mikro syariah, serta peluang dan tantangan pengembangan BMT di era modern dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal wa Tamwil (BMT) terbukti memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang tidak hanya menyediakan akses pembiayaan berbasis prinsip syariah, tetapi juga berperan sebagai agen pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat. Di era modern, peluang pengembangan BMT semakin terbuka lebar melalui pemanfaatan teknologi digital, inovasi produk pembiayaan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Namun, tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kebutuhan penguatan tata kelola, dan adaptasi terhadap regulasi serta perkembangan teknologi harus direspon secara adaptif dan inovatif.

Aplikasi praktis dari temuan adalah perlunya BMT untuk terus mengembangkan layanan digital, meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, serta memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu bersaing dan relevan di tengah dinamika industri keuangan yang semakin kompleks. Kolaborasi dengan fintech, lembaga pendidikan, dan otoritas keuangan dapat menjadi strategi efektif untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan BMT.

Sebagai saran, penguatan ekosistem BMT perlu diarahkan pada integrasi antara fungsi keuangan dan sosial, inovasi produk yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan. Dengan demikian, BMT dapat semakin optimal dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat kecil di Indonesia.

Referensi

- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626–637.
- Albanjari, F. R. (2023). *Inklusivitas Filantropi Islam Menuju Lembaga Keuangan Sosial Berdaya Saing*. CV. Media Sains Indonesia.
- Amri, H. (2018). Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 11–22.
- Bariroh, A. (2023). Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Istithmar*, 7(1 SE-Articles), 23–33. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.205>

- Ben, I., & Abdelkader, I. Ben. (2015). *Islamic vs Conventional Microfinance Institutions : Performance analysis in MENA countries. July 2013.* <https://doi.org/10.18533/ijbsr.v3i5.21>
- Dasopang, N. (2022). BMT sebagai lembaga keuangan syariah. *Islamic Circle*, 3(2), 63–71.
- Dwi, N., Dewi, T., Wahyu, E., & Budianto, H. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Fariha, Z. N., Putri, N. B., Odilien, R. A. O., Shofwa, Y., & Shafrani. (2025). Analisis Competitive Profile Matrix (CPM) Pada KSPPS BMT Dana Mentari: Strategi Peningkatan Daya Saing dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 187–202.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro
- Febriyati, Y. (2024). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Sosial Ekonomi . *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 13(1 SE-Articles), 147–155. <https://doi.org/10.55558/alihda.v13i1.66>
- Ghufron, M. I., & Dewi, R. (2023). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al-Qur'an. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2), 65–85.
- Haryani, R., & Dombroski, K. (2022). Producing Economies of Care in Yogyakarta, Indonesia. *Community Economies in the Global South: Case Studies of Rotating Savings, Credit Associations, and Economic Cooperation*, 167.
- Hidayat, M. K. (2016). *BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) sebagai Alternatif Pembiayaan.*
- Hidayat, S. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 198–212.
- Irwanuddin, I. (2018). Peranan Bmt Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus BMT Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 makassar). *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1 SE-). <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v4i1.4994>
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khaer, R., Firmansyah, A., & Rohman, P. S. (2023). Meta-Analysis Of Wakaf Based Sharia Microfinance Institutions. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 237–254.
- Khairani, A. (2023). Perbandingan Fungsi Bmt Sebagai Baitul Maal Dan Baitul Tamwil. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2 SE-Articles), 175–186. <https://ojs-steialamar.org/index.php/JAA/article/view/203>
- Khoirullah, M., Miftah, A. A., & Hafiz, A. P. (2024). peran lembaga keuangan mikro syariah (bmt) dalam percepatan pertumbuhan usaha mikro di kota jambi. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(1), 327–341.
- Mas'ud, R. (2022). *Manajemen Operasional Lembaga Keuangan Syariah* (K. Hamim (ed.)). CV. Alfa Press Creative.
- Mashuri, M. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Iqtishaduna*, 5(2), 114–123.

- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Noka, I. A. (2019). Efektivitas Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Gayo terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah. *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 1(2 SE-Articles), 321–336. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.24>
- Nur Alfitri, & Siti Alfiyah. (2025). Digitalisasi Layanan Keuangan di BMT UGT Nusantara Capem Batu Urip Melalui Pengembangan Aplikasi Mobile. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(3 SE-Articles), 767–771. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i3.186>
- Nurzannah, F., Badriyah, M., Jubaedah, D., & Hartati, N. (2025). Pelaksanaan akad mudharabah mutlaqah pada produk deposito IB di PT. BPRS Amanah Rabbaniah Bandung. *Prosiding Artikel Mini Riset*, 1(2), 1–10.
- Pandapotan, P., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature Strategi BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat Berbasis Masjid. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 584–598.
- PMK No. 12 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kendaraan Bermotor Listrik - JDIH Kemenkeu
- PMK No. 23 Tahun 2025 tentang Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas - Peraturan BPK
- PMK No. 24 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak - Ortax
- PMK No. 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana - Peraturan BPK
- PMK No. 4 Tahun 2025 tentang Kepabeaan dan Pajak Impor - DPR RI
- PMK No. 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah - DDTC Perpajakan
- PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan - JDIH Kemenkeu
- Prayoga, A. (2019). Implementasi Model Berlian Porter Dalam Penyusunan Arsitektur Strategik Untuk Pengembangan Pembiayaan Pertanian Pada BMT. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 86–105.
- Purnomo, J. H. (2025). Trends in Islamic Microfinance Research: A Bibliometric Analysis Using VOSviewer. *Islamic Micro Finance Journal*, 2(1).
- Putri, A. M., Fitriyani, Y., & AR, F. Y. (2024). Product Development Strategy for Increasing Competitive Advantage at BMT Al-Huda Grabag. *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking*, 4(1), 24–35.
- Rohanah, A., Azahra, D. F., Sendy, D. L., & Shafrani, Y. S. (2025). Analisis Kondisi Bisnis BMT Bahtera Dalam Memasuki Pasar Industri Jasa Keuangan Syariah: Pendekatan General Electric. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 33–49.
- Safri Ferdiansyah, M., Saefudin, M., Assidiqy, J., & Purwanto, M. R. (2021). Pengaruh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Siti Halimah Terhadap Kemajuan Ekonomi Nasabahnya di Kecamatan Prambanan Klaten. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 3(2), 731–740.
- Satriana, D., Hartini, D., Lestari, D. I., Fransiska, H. M., & Imanda, R. (2024). Analisis Pemasaran Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada BMT Insan Madani. *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics*, 3(2), 28–35.

- Sitopu, K. I. P., & Edi, S. (2024). Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Pengelolaan Keuangan Pesantren (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Mawaridussalam). *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(2).
- Sitti Harnita Rumasukun, & Nani Hanifah. (2025). Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM. *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi*, 2(3 SE-Articles), 61–72. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v2i3.961>
- Tanjung, M., & Novizas, A. (2021). Eksistensi Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Perekonomian Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.36722/jmih.v3i1.749>
- Tussa'adah, F. (2024). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melalui UMKM . *Paraduta : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(2 SE-), 58–63. <https://doi.org/10.56630/paraduta.v2i2.669>
- Widya, W., Vidiati, C., & Dpp, G. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Fintech Syariah sebagai Solusi Keuangan Modern yang Berlandaskan Prinsip Syariah. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 15(7).